

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN  
DAN KEISTIMEWAAN PERWAKILAN  
DIPLOMATIK DARI ORGANISASI  
INTERNASIONAL BERDASARKAN HUKUM  
INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

**Oleh: Sompotan Henriette Maria Regina<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap hak kekebalan & hak keistimewaan perwakilan diplomatik dan bagaimana pelaksanaan terhadap hak kekebalan & hak keistimewaan perwakilan diplomatik dari organisasi internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Hubungan diplomatik antar negara diperlukan adanya sebuah perwakilan yang mewakili suatu negara di negara lain, yang disebut sebagai perwakilan diplomatik. Sedangkan pelaksanaan dari perwakilan diplomatik dijalankan oleh pejabat diplomatik. Pejabat diplomatik atau yang disebut juga dengan diplomat merupakan wakil dari negara yang mengirimnya. Sebagaimana telah diatur oleh hukum internasional, pejabat diplomatik atau diplomat memiliki kekebalan diplomatik selama dia menjalankan tugasnya. Hal itu diberikan agar pejabat diplomatik dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada gangguan yang menimpa dirinya. Selain itu, negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya. 2. Hukum internasional dapat diartikan bahwa organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Hak dan kewajiban ini antara lain mempunyai wewenang untuk menuntut dan dituntut di depan pengadilan, memperoleh dan memiliki benda-benda bergerak, mempunyai kekebalan (*immunity*), dan hak –hak istimewa (*privileges*). Permasalahan mengenai personalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional, pertama kali mencuat pada kasus *Reparation*

*for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Reparation for Injuries Case)*. Dengan munculnya kasus ini, personalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional menjadi tidak diragukan lagi.

Kata kunci: Hak kekebalan, Diplomatik, Organisasi Internasional, Hukum Internasional.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pengakuan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sudah banyak diterima oleh wewenang hukum di dunia antara lain oleh *International Court of Justice* yang biasa dikenal di Indonesia dengan istilah Mahkamah Internasional. *International Court of Justice* yang di pelopori oleh kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Case*. Dalam kasus ini *International Court of Justice* telah menyatakan bahwa *United Nations* (Perserikatan Bangsa Bangsa) merupakan subjek internasional dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban internasional dan karena itu badan tersebut mempunyai kapasitas untuk mempertahankan haknya dalam rangka mengajukan tuntutan internasional.

Sebagai subjek hukum yang mempunyai personalitas yuridik internasional yang ditugaskan negara–negara untuk melakukan berbagai kegiatan, organisasi – organisasi internasional dilengkapi dengan hak – hak istimewa dan kekebalan – kekebalan istimewa. Hak – hak istimewa dan kekebalan ini bukan saja diberikan kepada organisasi tetapi juga kepada para pegawainya. Tujuan dari pemberian kekebalan dan hak – hak istimewa pada suatu OI adalah untuk memungkinkan mereka melaksanakan fungsi – fungsinya secara mandiri, tidak berpihak dan efisien untuk memberikan mereka suatu tingkat atau status pengecualian ekstra teritorialitas mereka.

Mengenai hak istimewa dan kekebalan ini, Ian Brownlie berpendapat, dalam rangka memfungsikan secara efektif, OI memerlukan beberapa jaminan kebebasan hukum untuk aset – aset mereka, markas besar, serta untuk personal dan perwakilan dari negara anggota yang telah terakreditasi pada organisasi tersebut. Selanjutnya dianalogikan dengan kekebalan dan hak – hak istimewa diplomatik,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Emma V.T. Senewe, SH., MH., Max K. Sondakh, SH., MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711031

syarat kekebalan dan hak – hak istimewa dalam hal menghormati yurisdiksi wilayah Negara tuan rumah telah diakui dalam hukum kebiasaan.<sup>3</sup> Tapi, kebebasan di atas tidak menjadikan organisasi terbebas dari pertanggungjawaban internasional karena oleh ICJ dipandang kekebalan terhadap berbagai proses berbeda dengan persoalan pemberian kompensasi atas berbagai tindakan yang dilaksanakan oleh PBB. Sementara itu, untuk mendukung berbagai fungsi dan tujuannya di tataran lokal organisasi internasional memiliki status (personalitas hukum) sebagai “badan hukum”, sehingga memampukannya untuk melakukan berbagai macam hubungan hukum keperdataan.

Hukum organisasi internasional sendiri sebagai sebuah *lex specialis* dari hukum internasional umum dipandang memiliki kekurangan banyak implikasi yang bersifat umum. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari natur hukum organisasi internasional sendiri yang sangat mendasarkan diri pada instrumen pengatur dasar dari masing – masing organisasi yang dimaksud. Tapi, adanya individualisasi ini tidak berarti menghapus keberadaan hukum organisasi internasional itu sendiri (*unity within diversity*).<sup>4</sup>

Oleh karena itu, diperlukan aturan – aturan yang jelas untuk menghindari berbagai macam kejadian yang tidak diinginkan. Seperti halnya kasus “*Reparation for Injuries Suffered in the Service of The United Nations Case*” tahun 1949, dimana dalam sejarah pertumbuhan organisasi internasional untuk pertama kalinya terjadi peristiwa pembunuhan Count Folke Bernadotte, seorang mediator PBB di Palestina dan ajudannya Kolonel Serot dalam perjalanan ke Yerusalem dalam rangka tugas PBB pada tahun 1948.<sup>5</sup>

Dalam segi hukum, organisasi internasional sebagai kesatuan (*entity*) yang telah memiliki kedudukan personalitas tersebut, sudah tentu akan mempunyai wewenang sendiri untuk

mengadakan tindakan – tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam instrument pokoknya maupun keputusan organisasi internasional tersebut, yang telah disetujui oleh para anggotanya. Namun hal ini banyak menimbulkan perselisihan karena secara eksplisit tidak disebutkan di dalam instrument pokok.

Penulis merasa perlu dan tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik Dari Organisasi Internasional Berdasarkan Hukum Internasional”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap hak kekebalan & hak keistimewaan perwakilan diplomatik ?
2. Bagaimana pelaksanaan terhadap hak kekebalan & hak keistimewaan perwakilan diplomatik dari organisasi internasional ?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan hak kekebalan & hak keistimewaan perwakilan diplomatik dari organisasi internasional.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Terhadap Hak Kekebalan & Keistimewaan Perwakilan Diplomatik Dari Negara

Dalam pasal 29 Konvensi Wina : Pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah – langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dari martabatnya. Perlindungan ini juga dilengkapi dengan jaminan kebebasan bergerak dan bepergian di wilayah negara penerima seperti yang disebutkan dalam pasal 26 Konvensi Wina adalah kewajiban pemerintah di negara akreditasi mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk

<sup>3</sup> Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum & Globalisasi*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 89

<sup>4</sup> Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional : Sebuah Pengantar Kontekstual*, (Cianjur: IMR Press, 2013), hlm. 300

<sup>5</sup> Sumaryono Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung: Alumni Bandung, 1997), hlm.59.

melindungi pejabat diplomatik dari tindakan kekerasan.<sup>6</sup>

Akibat yang paling penting dari tidak boleh diganggu gugatnya seorang diplomatik adalah hak untuk bebas dari yuridiksi negara penerima sehubungan dengan masalah –masalah kriminal. Dapatlah dikatakan bahwa kekebalan para diplomat bersifat mutlak dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili ataupun dihukum. Bila seorang diplomat melakukan tindakan kriminal dinegara akreditasi tentunya tergantung dari pemerintahan atau kepala perwakilannya untuk menanggalkan kekebalan diplomatik seorang diplomat.<sup>7</sup>

Pasal 32 Konvensi berisikan ketentuan – ketentuan tentang penanggalan kekebalan dari kekuasaan hukum. Disebutkan bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat – pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan seperti tersebut dalam pasal 37 dapat ditanggalkan oleh negara pengirim. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa penanggalan tersebut harus selalu dinyatakan dengan jelas. Contoh kasus penanggalan kekebalan dari kekuasaan hukum yaitu : Pada tahun 1992 Pemerintah Thailand menanggalkan kekebalan seorang Sekretaris Dua Kedutaan Besarnya di London yang terlibat dalam penyelundupan heroin. Setelah kekebalannya ditanggalkan dia diadili dan dihukum penjara selama 20 tahun.<sup>8</sup>

Para pejabat diplomatik memiliki hak keistimewaan dimana mereka tidak membayar pajak di negara akreditasi karena dari segi prinsip, pembayaran pajak merupakan kepatuhan dan keterikatan kepada negara. Pajak –pajak hanya dipungut oleh negara terhadap warga negaranya dan orang –orang asing bukan diplomat yang berdiam di negara tersebut atas dasar prinsip kedaulatan teritorial. Oleh karena itu, pajak –pajak tidak dapat dikenakan baik terhadap personil diplomatik maupun terhadap gedung perwakilan, kecuali pajak –pajak lokal atau pembayaran jasa –jasa

yang diberikan kepada perwakilan.<sup>9</sup> Adalah suatu hal yang normal bila hak –hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki oleh para pejabat diplomatik berlaku juga kepada istri dan anggota keluarga mereka. Tetapi perlu diingat bahwa kekebalan –kekebalan tersebut harus dibatasi kepada anggota –anggota keluarga yang berdiam dengan pejabat diplomatik yang bersangkutan.<sup>10</sup> Dalam pasal 37 Konvensi Wina 1961, anggota –anggota staf pembantu perwakilan yang bukan warga negara setempat memperoleh kekebalan –kekebalan sehubungan dengan tindakan –tindakan yang dilakukan dalam rangka tugasnya dan juga bebas dari pungutan dalam pajak –pajak atas pendapatan yang mereka terima. Mengenai pembantu rumah tangga anggota –anggota perwakilan dibebaskan dari pungutan dan pajak dengan pengertian mereka bukan warganegara setempat. Mereka juga dapat memperoleh hak –hak istimewa dan kekebalan –kekebalan sejauh yang diperbolehkan negara penerima.<sup>11</sup>

## **B. Pelaksanaan Terhadap Hak Kekebalan & Hak Keistimewaan Perwakilan Diplomatik Dari Organisasi Internasional**

Terdapat beberapa konvensi yang mengatur hak kekebalan dan hak keistimewaan dari organisasi internasional, seperti untuk PBB telah dibuat *Convention On The Privileges and Immunities of The United Nations 1946* yang diterima Majelis Umum PBB tanggal 13 Februari 1946 untuk mengembangkan Pasal 105 ayat (1) Piagam PBB yang menyatakan “ *The organizations should enjoy in the territory of its members such privileges and immunities are necessary for the fulfillment of its purposes and that representative of members and official of the organization shall similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in the connection with the organization*” (Terjemahan bebas : organisasi ini harus menikmati hak kekebalan dan hak keistimewaan di wilayah setiap anggotanya sebagaimana diperlukan untuk pemenuhan dari

<sup>6</sup> Satow's, *Guide to Diplomatic Practice*, Edited by Lord Gore-Booth, Logman, London and New York, 5th Edision 1979, hlm. 176-1777.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

<sup>8</sup> *British Journal of Internasional Law* (B.J.I.L) 1987, hlm 547

<sup>9</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, 2005, hlm. 554.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 555-556.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 37 Konvensi Wina 1963

tujuan – tujuannya dan perwakilan – perwakilan dari negara – negara anggota dan pegawai – pegawai organisasi hanya akan menikmati hak kekebalan dan hak keistimewaan sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan fungsi – fungsi independen dalam hubungannya dengan organisasi.<sup>12</sup>

Kekebalan dan keistimewaan pejabat PBB dalam *Convention On The Privileges and Immunities of The United Nations 1946* dibagi menjadi 3, yaitu hak kekebalan dan hak keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan – perwakilan negara anggota (representative of members), pegawai – pegawai organisasi (officials) dan para ahli (experts on missions for UN's).<sup>13</sup>

Dalam *Convention On The Privileges and Immunities of The United Nations 1946* yang dimaksud dengan perwakilan – perwakilan negara anggota (representative of members) adalah semua delegasi, wakil delegasi, penasehat, ahli teknis dan sekretaris delegasi sebagaimana ditentukan dalam ayat 16. Hak – hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada para perwakilan negara – negara anggota ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (11) yang menyebutkan perwakilan negara anggota ketika sedang melaksanakan fungsi dan selama melakukan perjalanan menuju dan dari tempat pertemuan akan diberikan kekebalan dan hak – hak istimewa seperti kebal dari penangkapan atau penahanan, kebal dari penggeledahan atau penyitaan dan kebal dari semua bentuk proses hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai perwakilan negara anggota; tidak dapat diganggu gugatnya surat – surat dan dokumen – dokumen, dan lain – lain.<sup>14</sup>

Untuk pegawai – pegawai PBB, hak – hak kekebalan dan keistimewaannya diatur dalam Pasal 5 ayat (18) seperti kebal terhadap proses hukum dari semua tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam kebijakan resminya; bebas dari perpajakan yang berasal dari gaji dan honor; kebal dari kewajiban dinas nasional; kebal dari pembatasan – pembatasan imigrasi dan pencatatan orang asing. Khusus untuk Sekjen dan keluarganya ayat (19) menegaskan,

selain dapat menikmati hak – hak kekebalan dan keistimewaan di atas, ia juga dapat menikmati hak – hak kekebalan dan keistimewaan, pembebasan dan fasilitas lainnya layaknya utusan diplomatik sesuai dengan hukum internasional.<sup>15</sup>

Hak – hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para ahli yang sedang menyelenggarakan misi untuk PBB diatur dalam Pasal 6 ayat (22). Hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan tidak berbeda jauh dengan hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan – perwakilan negara anggota (representative of members) dan pegawai – pegawai organisasi (officials).<sup>16</sup>

Keistimewaan lain yang diatur dalam *Convention On The Privileges and Immunities of The United Nations 1946* untuk pejabat – pejabat PBB ini adalah diberikannya dokumen perjalanan (*United Nations laissez-passer*<sup>17</sup>) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 24-27. Ayat 24 menetapkan bahwa *laissez-passer* yang dikeluarkan oleh PBB akan diakui dan diterima sebagai dokumen perjalanan yang sah dan pemegang akan diperlakukan secepatnya ketika sedang melakukan perjalanan singkat (ayat 25). Fasilitas yang diberikan ayat 25 akan diberikan juga kepada para ahli dan orang lain yang bukan pemegang *laissez-passer* (ayat 26) dan ayat 27 menegaskan Sekjen, Asisten Sekjen dan Direktur akan diberikan fasilitas yang sama seperti utusan diplomatik ketika mengadakan perjalanan dengan menggunakan PBB *laissez-passer* untuk urusan PBB.<sup>18</sup>

Konvensi selanjutnya adalah *Convention On The Privileges and Immunities of The Specialized Agencies 1947* yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 21 November 1947. Konvensi ini memuat tentang hak – hak kekebalan dan keistimewaan setiap badan – badan khusus PBB yang dibuat sesuai dengan sifat khusus dari badan khusus. Dalam *The*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 92-93.

<sup>17</sup> *United Nations Laissez-Passer* (UNLP atau LP) adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah Pasal VII Konvensi Hak dan Imunitas Perserikatan Bangsa-Bangsa 1946 di markas New York dan Jenewa, lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_laissez-passer](https://id.wikipedia.org/wiki/United_Nations_laissez-passer).

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 93.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 91. Lihat juga Boer Mauna, op.cit., hlm 455.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 91-92.

*Specialized Agencies Convention*, hak – hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada pejabat organisasi internasional dibagi menjadi dua, yaitu hak – hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan negara – negara anggota dan kepada pegawai – pegawai badan khusus PBB.<sup>19</sup>

Dalam *The Specialized Agencies Convention* yang dimaksud dengan perwakilan negara anggota adalah semua perwakilan, wakilnya, penasehat, ahli teknik dan sekretaris delegasi. Hak – hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan negara – negara anggota ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (13) yang menyebutkan perwakilan negara anggota ketika sedang melaksanakan fungsi dan selama melakukan perjalanan menuju dan dari tempat pertemuan akan diberikan hak – hak kekebalan dan keistimewaan seperti kebal dari penangkapan atau penahanan, kebal dari pengeledahan atau penyitaan dan kebal dari semua bentuk proses hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai perwakilan negara anggota; tidak dapat diganggu gugatnya surat – surat dan dokumen – dokumen dan lain – lain.

Sedangkan hak – hak istimewa dan kekebalan untuk pegawai – pegawai badan khusus PBB ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (19) yang menyebutkan kebal terhadap proses hukum dari semua tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam kebijakan resminya; bebas dari perpajakan yang berasal dari gaji dan honor; kebal dari pembatasan – pembatasan imigrasi dan pencatatan orang asing. Keistimewaan lain yang juga dinikmati pegawai – pegawai badan khusus dalam *The Specialized Agencies Convention* adalah diberikannya *laissez-passer* yang diatur dalam Pasal 8 ayat 26-30 yang isinya tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam *General Convention*.

Persoalan – persoalan yang berkaitan dengan status markas besar (gedung – gedung dan wilayah) dari PBB dan badan – badan khusus telah diatur oleh perjanjian – perjanjian khusus (termasuk perjanjian antara PBB dan Amerika Serikat tahun 1947). Perjanjian – perjanjian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Hukum setempat harus berlaku di dalam wilayah markas besar, tunduk pada pemberlakuan pengaturan – pengaturan administrasi staf yang berkaitan dengan sekretaris.
- b. Gedung – gedung dan harta benda organisasi harus memiliki imunitas dari pemeriksaan, pengambilalihan, penyitaan dan lain – lain, serta pada bentuk campur tangan lainnya oleh pemerintah setempat.
- c. Pejabat – pejabat setempat tidak dapat memasuki gedung – gedung kecuali dengan persetujuan dari organisasi.
- d. Pemerintah setempat harus berusaha sedapat mungkin untuk melindungi gedung – gedung terhadap gangguan – gangguan dari luar dan dari pihak yang memasukinya tanpa izin.
- e. Markas – markas besar dikecualikan dari pajak – pajak lokal atau beban – beban lainnya kecuali biaya – biaya untuk pelayanan umum
- f. Organisasi menikmati kebebasan komunikasi dengan imunitas dari penyensoran.<sup>20</sup>

Konvensi selanjutnya adalah *Vienna Convention On The Representation of State In Their Relation With International Organizations of A Universal Character 1975* (Konvensi Wina 1975). Dalam Konvensi Wina 1975, yang dimaksud dengan organisasi internasional yang bersifat universal adalah organisasi internasional PBB, badan – badan khusus yang berada dibawah PBB dan organisasi lainnya yang keanggotaannya dan tingkat pertanggungjawabannya berskala internasional. Ruang lingkup yang diatur dalam konvensi ini berdasarkan Pasal 2 adalah meliputi perwakilan suatu negara dalam hubungannya dengan setiap organisasi internasional yang bersifat universal dan keberadaan perwakilannya dalam menghadiri konferensi – konferensi yang diatur atau berada di bawah perlindungan dari organisasi tersebut.

Kekebalan dan keistimewaan pejabat organisasi internasional dalam Konvensi Wina 1975 dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 93-94.

<sup>20</sup> J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2 (Edisi Kesepuluh)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 820-821.

kepada pejabat organisasi internasional yang bersifat permanen dan hak kekebalan & keistimewaan yang diberikan kepada pejabat organisasi internasional yang bersifat sementara, yaitu delegasi suatu negara yang dikirim oleh negaranya menghadiri suatu acara yang diadakan oleh organ – organ tertentu atau untuk menghadiri konferensi.

Beberapa kekebalan dan keistimewaan yang diatur dalam konvensi ini antara lain seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 bahwa pimpinan misi dan anggota – anggota dari staf diplomatik misi adalah bersifat tidak dapat diganggu gugat. Mereka tidak dapat ditangkap atau ditahan. Selain kekebalan pribadi, seorang pejabat organisasi internasional juga mempunyai kebebasan bergerak (pasal 26) dan kebebasan berkomunikasi (pasal 27) serta beberapa kekebalan dan keistimewaan lain seperti yang diatur dalam Pasal 32-35 untuk seorang pejabat organisasi internasional yang bersifat permanen.<sup>21</sup>

Semakin banyaknya organisasi internasional yang berkembang di dunia internasional menyebabkan perlunya pengaturan yang baku mengenai hubungannya dengan negara. Hal ini terutama menyangkut hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara. Seperti yang diketahui bahwa hukum internasional telah mengatur mengenai hubungan diplomatik antar negara dalam *Vienna Conventions on Diplomatic Relations* 1961. Semakin banyaknya permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara seperti kasus yang baru-baru ini terjadi antara *European Union* dengan Turki juga turut mendasari perlunya aturan yang baku mengenai hubungan tersebut.

Hukum internasional belum mengatur secara tersendiri mengenai hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara. Selama ini hubungan diplomatik antara organisasi internasional diatur secara perjanjian tersendiri oleh organisasi internasional maupun negara yang bersangkutan dan belum ada ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai hubungan diplomatik ini secara umum yang

dapat digunakan oleh semua hubungan diplomatik yang menyangkut organisasi internasional dengan negara.

Sebenarnya PBB telah membuat referensi mengenai kekebalan dan keistimewaan dari perwakilan organisasi internasional pada tahun 1945, meskipun demikian, referensi tersebut sampai saat ini belum dibahas untuk dibuat konvensinya. Referensi tersebut dimuat dalam *United States International Organizations Immunity Act* yang dibuat pada tanggal 29 Desember 1945.

Pada masa itu peraturan mengenai hubungan organisasi internasional dengan negara dianggap bukan subjek yang mendesak untuk dibahas. PBB menganggap lebih penting mengenai masalah sosial dan politik internasional seperti masalah humaniter dan kepentingan lainnya. Oleh karena itu sampai sekarangpun belum ada pembahasan yang resmi mengenai masalah ini.

Belum adanya pembahasan ini telah disebutkan oleh PBB melalui *International Law Commission of United Nations (ILC)*. Dalam daftar pembahasan mengenai peraturan – peraturan hukum internasional, *International Law Commission* menyebutkan bahwa belum ada pembahasan mengenai *status, privileges and immunities of international organizations, their officials and experts*. Pembahasan yang sedang dilakukan saat ini hanya meliputi :

1. *Responsibility of international organizations*
2. *Expulsion of aliens*
3. *Shared natural resources*
4. *Obligations to extradite or prosecute*
5. *Reservation to treaties*
6. *Effects of armed conflict on treaties*

Belum adanya pembahasan mengenai aturan hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara karena masih adanya pertentangan di kalangan PBB khususnya di *International Law Commission* mengenai definisi serta *immunities and privileges* yang harus diberikan pada perwakilan organisasi internasional di sebuah negara. Sementara itu permasalahan mengenai *diplomatic relations between states and international organizations* semakin mencuat seiring perkembangan organisasi internasional

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 97-98.

yang pesat. Terutama hubungan yang dijalin antar negara karena ada dalil diplomatik yang menyatakan bahwa semakin dekat hubungan diplomatik suatu negara maka akan semakin besar pula terjadinya konflik antar negara tersebut dan tidak menutup kemungkinan bahwa gagalnya peran diplomasi yang dijalin antara negara yang bersangkutan.<sup>22</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Untuk mengadakan hubungan diplomatik antar negara, diperlukan adanya sebuah perwakilan yang mewakili suatu negara di negara lain, yang disebut sebagai perwakilan diplomatik. Sedangkan pelaksanaan dari perwakilan diplomatik dijalankan oleh pejabat diplomatik. Pejabat diplomatik atau yang disebut juga dengan diplomat merupakan wakil dari negara yang mengirimnya. Sebagaimana telah diatur oleh hukum internasional, pejabat diplomatik atau diplomat memiliki kekebalan diplomatik selama dia menjalankan tugasnya. Hal itu diberikan agar pejabat diplomatik dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada gangguan yang menimpa dirinya. Selain itu, negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.
2. Dalam kaitannya dengan hukum internasional dapat diartikan bahwa organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Hak dan kewajiban ini antara lain mempunyai wewenang untuk menuntut dan dituntut di depan pengadilan, memperoleh dan memiliki benda-benda bergerak, mempunyai

kekebalan (*immunity*), dan hak –hak istimewa (*privileges*). Permasalahan mengenai personalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional, pertama kali mencuat pada kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Reparation for Injuries Case)*. Dengan munculnya kasus ini, personalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional menjadi tidak diragukan lagi.

### B. Saran

1. Meskipun ketentuan hak kekebalan diplomatik telah terkodifikasi dalam Konvensi Wina 1961, namun dikarenakan hubungan diplomatik merupakan hubungan dua negara yang memiliki kedaulatan yang sama, maka untuk dapat penegakan secara sempurna atas ketentuan hak kekebalan diplomatik diperlukan rasa saling menghormati terhadap negara penerima dan negara pengirim.
2. Harus ditentukan secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran – pelanggaran hubungan diplomatik yang terjadi antara organisasi internasional dengan negara, sehingga ada sanksi tegas terhadap pihak – pihak yang melanggarnya. Serta diperlukan adanya koordinasi yang baik antara organisasi internasional terkait dengan negara, dan bila perlu dibuat perjanjian antar organisasi internasional dengan negara, untuk menghindari adanya pelanggaran – pelanggaran terhadap hak kekebalan dan keistimewaan dari agen diplomatik organisasi internasional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Chairul, Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa Bangsa, Djambatan, Jakarta, 1988.
- Glahn Gerhard Von, Law among Nations (an introduction to public international Law), 2nded, Mac Millan & Co, London, 1970.

<sup>22</sup> Hayatul Ihsan, *Analisis Yuridis Hubungan Diplomatik Organisasi Internasional Dan Negara Menurut Sumber Hukum Internasional*, diakses dari <http://www.semangatanaknegeri.com/2014/04/jurnal-hubungan-internasional.html>, pada tanggal 14 Januari 2016, pukul 02.39.

- Iskandar Pranoto, *Hukum HAM Internasional : Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur, 2013.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra A Bardin, Bandung.
- Malanczuk Peter, *Akehurst's Modern Introduction to International Law, Seventh Revised Edition*, Routledge, London, 1997.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000.
- Sastroamidjojo Ali, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharatara, Jakarta, 1971.
- Sen B, *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, Martinus, The Hague, 1965.
- Starke J.G, *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Ke Sepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Starke J.G, *Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Ke Sepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Suherman Ade Maman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum & Globalisasi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler, Tatanusa*, Jakarta, 2013.
- , *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 1995.
- , *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 1990.
- , *Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 1987.
- , *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung, 1997.
- Suardi Sri Setianingsih, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 2004.
- Syahmin, *Hukum Diplomatik (Suatu Pengantar)*, Armico, Bandung, 1984.
- Tahar Abdul Muthalib, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Unila, Bandar Lampung, 2012.
- Wasito, *Konvensi – Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler Dan Hukum Perjanjian/Traktat*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Widagdo Setyo, Hanif Nur W, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Aldi Setiawan, *Pentingnya Organisasi Internasional (Regional) dalam Penyelesaian Sengketa Internasional*, diakses dari <http://aldibrother.blogspot.co.id/2012/12/pentingnya-organisasi.html>, pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 11.00
- Hayatul Ihsan, *Analisis Yuridis Hubungan Diplomatik Organisasi Internasional Dan Negara Menurut Sumber Hukum Internasional*, diakses dari <http://www.semangatanaknegeri.com/2014/04/jurnal-hubungan-internasional.html>, pada tanggal 14 Januari 2016, pukul 02.39.
- Mahendra Putra, *Bahan Kuliah : Organisasi Internasional*, diakses dari <http://mahendraputra.net/wp-content/uploads/2012/09/BAHAN-KULIAH-HUKUM-ORGANISASI-INTERNASIONAL-8.pdf>, pada tanggal 13 Januari, pukul 03.00.
- Pirhot Nababan, *Personalitas Yuridik Organisasi Internasional (Studi Kasus Reparation For Injuries Case 1949)*, diakses dari <http://pirhot-nababan.blogspot.co.id/2007/09/personalitas-yuridik-organisasi.html>, pada tanggal 12 Januari 2016, pukul 11.23
- Rosyidi Hamzah, *Hak Keistimewaan Konsulat*, diakses dari <http://rosyidiheaven.blogspot.co.id/2009/04/hak-keistimewaan-konsulat.html>, pada 18 Januari 2016, pukul 02.00.
- Wikipedia, *Organisasi Internasional*, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_internasional), pada tanggal 12 Januari 2016, pukul 12.21
- Wikipedia, *United Nations Laissez-Passer*, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_laissez-passer](https://id.wikipedia.org/wiki/United_Nations_laissez-passer), pada tanggal 13 Januari 2016, pukul 12.23
- Konvensi – konvensi :  
Charter of The United Nations  
Convention On The Privileges And Immunities of The United Nations 1946  
Convention On The Privileges and Immunities of The Specialized Agencies 1947  
Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik 1961

Internet :



Privileges and Immunities of UN Specialized  
Agencies in field activity (Preliminary  
Paper) Statuta Mahkamah Internasional  
Vienna Convention On The Representation of  
State In Their Relation With International  
Organizations of A Universal Character 1975